



IMPLEMENTASI GANTI PEKERJAAN  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 27 TAHUN 1987  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HUKUM  
 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGARA MAKASSAR)

Disusun oleh

IRRAWATI HASANAH  
 2005010004

SKRIPSI

BAGIAN HUKUM ACARA  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
 UNIVERSITAS HASANUDDIN  
 MAKASSAR  
 2005

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	23-1-06
Asal Datal	Fals. Hukum.
Banyaknya	1 (satu) ek
Halaman	H.
No. Inventaris	275/23-1-06



**IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 27 TAHUN 1983  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUHP  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**

Oleh :

**ROZALINA ABIDIN  
B 111 01 780-1**

**SKRIPSI**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2005**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 27 TAHUN 1983  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUHP  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**

**ROZALINA ABIDIN  
B 111 01 780-1**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
DESEMBER 2005**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUHP  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**


Disusun dan diajukan oleh

**ROZALINA ABIDIN**  
B 111 01 780-1

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Sabtu, 17 Desember 2005  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian


Ketua

  
**Dr. Aswanto, S.H., M.S.**  
NIP. 131 803 209

Sekretaris

  
**Dara Indrawati, S.H.**  
NIP. 132 010 570

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
**Muhammad Ashri, S.H., M.H.**  
NIP. 131 862 972

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ROZALINA ABIDIN  
Nomor Induk : B 111 01 780-1  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN  
1983 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUHP  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Desember 2005

Pembimbing I,



Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.  
NIP. 131 661 817

Pembimbing II,



Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 131 992 463

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ROZALINA ABIDIN  
Nomor Induk : B 111 01 780-1  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN  
1983 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUHP  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2005

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Muhammad Ashri, S.H., M.H.**  
NIP. 131 862 972

## ABSTRAK

**ROZALINA ABIDIN, B 111 01 780-1, *Implementasi Ganti Kerugian Menurut PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)***, Penulisan Skripsi ini dibimbing oleh Dr. H.M. Said Karim, SH., MH. sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa, SH.MH. sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan permohonan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Makassar dan untuk mengetahui faktor penyebab sehingga hakim tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan bersifat analisis deskriptif, melalui teknik analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung pelaksanaan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2003-2005 dari 4 permohonan ganti kerugian yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh tersangka/terdakwa keempatnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka/terdakwa berbarengan dengan Praperadilan, tak ada yang menggunakan penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan aparat hukum. Hal ini karena keuntungan dengan cara yang sekaligus seperti ini mempersingkat proses, yang berkepentingan tidak perlu menempuh dua kali proses pemeriksaan di sidang praperadilan. Faktor dominan penyebab sehingga hakim tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian adalah tidak cukupnya bukti yang diajukan oleh tersangka/terdakwa.

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan RahmatNya jualan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini mustahil dapat diselesaikan, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tuaku H. Zainal Abidin dan Hj. A. Raodah Massakirang, atas kasih sayang, doa, dukungan dan bimbingannya untuk Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Ketua dan Sekretaris Pengelola Program Non Reguler FH-UH beserta stafnya.
2. Bapak Dr.H.M. Said Karim, SH.,MH. sebagai Pembimbing 1 dan Ibu Nur Azisa, SH.MH. sebagai Pembimbing II. Yang telah banyak



menyita waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Sahabat-sahabatku Hilda Halim, Dian Artha Sari, Vina Engelia Ekawati, A. Istianah, Ibnu Abas Ali, Nasrul Kadir, M. Ainuddin, Melvizar, Ibrahim, dan Aswar. Kalian yang telah mendukungku dan memberikan arti sebuah Persahabatan.
4. Teman-temanku FH-UH 01 Non reguler. Teman diskusiku (Muhammad Nur Salam, Amriyanto, SH. Anshar, SH. Agung Tirtayasa dan Reza Mattotorang). Kelompok KKN Profesi Hukum Angk. XI. Serta kalian yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
5. Saudara-saudara Penulis Fitrah Wahyuni, Wahidah Masrah, Achmad Asrul, Achmad Fauzi atas bantuan dan doa restunya kepada Penulis.
6. Smadaisku Sukma Sartika Sari, Sukma Reviana, Dian Renairi; terima kasih atas saran, kritiknya dan doa restunya untuk Penulis.
7. Special thank's for Sherief Maronie who had share moment with me, thank's for everythng. Ur help, ur support and ur kindnes. U so nice to me and that makes me feel comfort beside you. Your the best that I ever had.

Makassar, Desember 2005

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Ganti Kerugian .....	8
B. Alasan Permintaan Ganti Kerugian .....	9
C. Yang Berhak Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian.....	21
D. Tenggang Waktu Ganti Kerugian .....	23
E. Besarnya Jumlah Ganti Kerugian.....	25
<b>BAB III        METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	31
B. Tipe Penelitian.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Analisis Data.....	33

**BAB IV      PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

- A. Pelaksanaan Permohonan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Makassar..... 34
- B. Faktor Yang Menyebabkan Sehingga Hakim Tidak Mengabulkan Permohonan Ganti Kerugian.....48

**DAFTAR PUSTAKA..... 52**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1</b>	Permohonan Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 2003..... 39
<b>Tabel 2</b>	Permohonan Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 2004..... 40
<b>Tabel 3</b>	Permohonan Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 2005..... 40
<b>Tabel 4</b>	Permohonan Praperadilan dan Permohonan Ganti kerugian yang digabungkan dengan permohonan Praperadilan Di Pengadilan Makassar pada tahun 2003-2005 ..... 42

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan telah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, maka terpancanglah tonggak sejarah kemanusiaan di zaman Orde Baru, yang mencerminkan penegakan hukum (*The Rule of Law*) yang melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi seseorang harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai harkat martabatnya.

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi yang tercantum dalam KUHP tersebut yang tidak terdapat dalam hukum acara pidana lama (HIR), ialah adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi dan praperadilan bagi setiap warganegara yang ditangkap, ditahan, dan atau dituntut tanpa alasan yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sesungguhnya masalah ganti kerugian dan rehabilitasi karena penangkapan, penahanan, dan atau penuntutan yang tidak sah ini, telah tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun peraturan pelaksanaannya belum ada, praktis bunyi Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 1970 tersebut tidak dapat terwujud. Ganti kerugian hanya terwujud melalui proses

perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.

Sebenarnya di negara lain, sudah sejak bagian kedua abad 18 sebagai akibat tekanan asas-asas kemanusiaan kepada orang yang tidak bersalah dalam proses pengadilan diberikan ganti kerugian. W.J. Leyds pada tahun 1884 telah membuat disertasi yang berjudul *De rechtsgrond der schadevergoeding voor preventieve hechtenis*.<sup>1</sup> Masalah ini juga sebenarnya telah bersifat universal karena tercantum dalam Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyatakan bahwa *"anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation"* (seseorang yang menjadi korban dari tidak sahnya penangkapan akan mempunyai suatu hak-hak untuk ganti rugi).<sup>2</sup> Ketentuan internasional ini telah dijabarkan pula dalam dalam Konvensi Eropa yang pada Pasal 5 (5) berbunyi ; *"Everyone who has the victim of arrest or detention in contravention to the provisions of the article an enforceable right to compensation"*.<sup>3</sup>

Usaha menciptakan peraturan di bidang ini telah sejak beberapa tahun dilakukan, selain Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 2004, kemungkinan ganti kerugian juga terbuka dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.197.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi di Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 100

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm.198.

Nomor 1 Tahun 1980, yang menghidupkan kembali lembaga *herziening*. Bagaimana proses meminta ganti kerugian setelah dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum sebagai putusan *herziening*, tidak diatur. Walaupun ada ketentuan lama dalam *Reglement op de Strafvordering* (Rsv), namun itu tidak dapat diterapkan selain tidak berlaku lagi, juga diperuntukkan bagi golongan eropa.<sup>4</sup>

Barulah dengan KUHAP cita-cita tersebut dapat terkabul, dimana ganti kerugian tercantum dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP. Dalam Pasal 95 yang terdiri dari empat ayat mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian, alasan-alasan pengajuan ganti kerugian, dan siapa yang memeriksa dan memutus permohonan ganti kerugian, sedangkan dalam Pasal 96 yang terdiri dari dua ayat mengatur mengenai bentuk putusan ganti kerugian yang berbentuk penetapan. Kedua pasal ini merupakan penjabaran dalam Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 1970. Tetapi ketentuan dalam KUHAP ini kurang sempurna karena masih perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah), antara lain ketentuan yang tegas mengenai hal-hal apakah ganti kerugian itu dapat diberikan dan bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian.

Jawaban atas beberapa kesenjangan mengenai ganti kerugian dalam KUHAP, terdapat dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yang mengatur tentang tenggang waktu ganti kerugian (Pasal 7),

---

<sup>4</sup> *Ibid*

pertimbangan hakim memberikan ganti kerugian (Pasal 8), besarnya jumlah ganti kerugian (Pasal 9), pemberian petikan ganti kerugian (pasal 10), dan pembayaran ganti kerugian (Pasal 11).

Image dalam masyarakat mengenai lembaga tuntutan ganti kerugian pada dekade 80-an dimana pada saat itu, masyarakat menganggap bahwa penangkapan dan penahanan yang mendapat pembebasan, mutlak tidak mendapat ganti kerugian, hal ini tentunya berdampak negatif pada sikap langkah dan tindakan aparat penegak hukum terutama Polri merasa malu dibayang-bayangi oleh praperadilan dan tuntutan ganti kerugian, maka frekuensi logisnya semakin banyak kejahatan tidak diusut. Tetapi dengan diundukannya PP Nomor 27 Tahun 1983 hal ini sudah tidak menjadi masalah lagi.<sup>5</sup>

Saat ini image masyarakat terhadap lembaga ganti kerugian sudah berubah, yang menjadi permasalahan saat ini mengapa banyak permohonan ganti kerugian tidak dikabulkan?<sup>6</sup>, apakah hal ini karena landasan hukumnya sudah kurang? ataukah karena belum adanya komitmen moral dari hakim yang menyidangkan eks-tersangka/terdakwa, atau mungkin juga para pemohon tidak mengikuti prosedur.

<sup>5</sup> Prati Wuliyanti, 1988. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwad di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, hlm..51.

<sup>6</sup> M.Yahya, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang*  
*Pengadilan, Peninjauan Kembali, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika Jakarta hlm. 20



Berbicara mengenai landasan hukum ganti kerugian, hal ini sudah tertuang dalam KUHAP Pasal 95 dan 96 dengan diikuti oleh PP Nomor 27 Tahun 1983 yang tertuang dalam Pasal 7-11 apakah hal ini masih kurang?

Mengenai komitmen moral para hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan ganti kerugian, apakah para hakim takut untuk mengabulkan permohonan ganti kerugian karena takut dicap sebagai seorang yang merugikan negaranya, yang tentunya akan berpengaruh kepada karirnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 hakim memeriksa dan menetapkan ganti kerugian dengan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan. Tetapi hal ini tentunya bukan jaminan.

Mengenai pemohon yang tidak mengikuti prosedur, tentunya yang berperan aktif dalam hal ini adalah aparat hukum dan para sarjana-sarjana hukum ataupun orang yang mengerti hukum untuk memberikan pemahaman kepada orang yang buta hukum. Tapi yang sangat ironis masih ada aparat yang belum memahami tata cara permohonan ganti kerugian, seperti yang terjadi di Boyolali, dimana pada saat itu terjadi perbedaan persepsi soal hukum avara yang digunakan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Implementasi Ganti Kerugian Menurut PP Nomor 27 Tahun 1983**

---

<sup>7</sup> Soedjen Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

## **Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)”. Makassar)”. Makassar)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah dibahas dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan permohonan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Faktor apa yang menyebabkan sehingga Hakim tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab sehingga hakim tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian

Kegunaan penelitian ini dimaksudkan agar:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai ganti kerugian dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait dengan ganti kerugian selanjutnya.

## 2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam pelaksanaan ganti kerugian di Indonesia khususnya di kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Ganti Kerugian

Istilah ganti kerugian merupakan istilah hukum perdata yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, ganti kerugian karena undang-undang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang bunyinya sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.

Hal ini menurut Subekti, diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Apakah yang dimaksud dengan ketiganya tersebut?. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 2

Dalam KUHAP pemberian ganti kerugian adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal KUHAP yaitu Pasal 95 dan Pasal 96.

Sebagaimana ketentuan umumnya dicantumkan dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP yaitu:

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, ditambah satu alasan lagi mengenai alasan permohonan ganti kerugian, yaitu karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.<sup>3</sup> Tindakan lain yang dimaksud di sini ialah tindakan-tindakan paksaan hukum (*dwang middel*) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan, bukti surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil.<sup>4</sup>

## **B. Alasan Permintaan Ganti Kerugian**

Untuk membicarakan alasan tuntutan ganti kerugian, tidak hanya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 22 dan Pasal 95 KUHAP, tetapi juga harus diperhatikan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP serta Pasal 7 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983.

---

<sup>3</sup> M. Yuliva Harahap, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

<sup>4</sup> M. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 334.

Adapun alasan permintaan ganti kerugian menurut pasal-pasal diatas, yaitu penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak sah, dituntut ataupun diadili tanpa alasan undang-undang, tindakan lain tanpa alasan undang-undang, dan penghentian penyidikan atau penutupan.

### **1. Penangkapan yang Tidak Sah**

Pengertian penangkapan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah

suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu.

Mengenai penangkapan yang tidak sah yaitu setiap penangkapan yang mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16-19 KUHAP, dinyatakan sebagai penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, dan dengan sendirinya tindakan itu berlawanan dengan hukum dan undang-undang.<sup>5</sup>

Adapun syarat sahnya penangkapan berdasarkan Pasal 16-19 KUHAP, yaitu:

- ❖ Adanya Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 ayat (1))

Pelaksanaan tindakan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan "surat tugas" serta memberikan kepada tersangka "surat perintah" penangkapan yang resmi dan sah. Tanpa surat perintah tugas penangkapan dianggap sebagai penangkapan liar yang bertentangan

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 53.

dengan hukum. Sekalipun petugas membawa surat penangkapan, surat perintah itu dianggap belum memadai jika tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas, demikian juga sebaliknya. Tetapi hal ini tidak berlaku terhadap tertangkap tangan.<sup>6</sup>

- ❖ Perintah penangkapan didasarkan pada dugaan yang keras dan alat bukti permulaan yang cukup (Pasal 17)

Terlebih dahulu adanya dugaan yang keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang disidik dan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menangkap tersangka. Mengenai bukti permulaan yang cukup masih dapat diperdebatkan karena ketentuan dalam pasal tersebut masih kurang jelas, tetapi menurut M. Yahya Harahap hal ini sama dengan "batas minimal pembuktian" dalam Pasal 183 KUHP yaitu yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah alat bukti lain.<sup>7</sup>

- ❖ Penangkapan paling lama 1 hari (Pasal 19 ayat (1))

Penangkapan yang melebihi dari 1 hari dianggap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>8</sup>

- ❖ Penangkapan Terhadap Pelanggaran, Baru Dapat Dilakukan Setelah Dipanggil Secara Sah Dua Kali Berturut-turut (Pasal 19 ayat (2))

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *loc. cit.*



Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan, sekiranya petugas kepolisian melakukan pelanggaran, penangkapan itu bertentangan dengan undang-undang. Itulah prinsip hukumnya, namun ada kecualinya. Jika tersangka sudah dua kali dipanggil secara sah dua kali berturut-turut, tetapi ingkar memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah terhadapnya dapat dilakukan penangkapan.<sup>9</sup>

- ❖ Tembusan Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga (Pasal 18 ayat (3))

Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, syarat ini bersifat imperatif, sebab dalam rumusan pasalnya terdapat kata "harus".<sup>10</sup>

## 2. Penahanan Yang Tidak sah

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Adapun hal-hal yang dianggap penting mengenai syarat-syarat sahnya penahanan, antara lain :

- ❖ Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1)).

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*



Tindakan penahanan yang tidak didasarkan atas dugaan yang keras yang didukung oleh pembuktian yang cukup, dianggap merupakan penahanan yang berlawanan dengan undang-undang. Itu saja belum cukup. Penahanan baru benar-benar dianggap memiliki urgensi yang dibenarkan undang-undang apabila terdapat keadaan yang mengkhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan tindak pidana.<sup>11</sup>

- ❖ Penahanan dilakukan dengan surat perintah atau penetapan (Pasal 21 ayat (2)).

Untuk sahnya penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas surat penahanan. Sedangkan untuk sahnya perintah penahanan yang dilakukan pengadilan pada setiap tingkat pemeriksaan harus didasarkan atas surat penetapan penahanan. Baik surat perintah penahanan maupun surat penetapan penahanan harus memuat identitas, alasan penahan serta uraian singkat perkara kejahatan dan tempat dimana yang bersangkutan ditahan.<sup>12</sup>

- ❖ Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4)

Tindak pidana yang pelakunya dapat dikenakan penahanan ialah tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan yang ancaman

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>12</sup> *Ibid*.

hukumannya pidana penjara lima tahun atau lebih dan juga tindak pidana yang diperinci satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) sub b.<sup>13</sup>

- ❖ Penahan tidak melebihi masa penahan yang ditentukan dalam pasal 23-29.

Setiap aparat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya berwenang melakukan penahanan sesuai dengan batas maksimum yang diberi undang-undang kepada setiap instansi.<sup>14</sup>

- ❖ Penahanan tidak melampaui hukuman yang dijatuhkan.

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1), yang menyatakan setiap penahanan yang melebihi hukuman pembedaan dianggap merupakan penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.<sup>15</sup>

### **3. Dituntut dan Diadili Tanpa Alasan Undang-Undang**

Inilah alasan ketiga yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian. Alasan ini sangat luas sekali. Termasuk didalamnya kesalahan atau kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Menurut M. Yahya Harahap hal ini lebih tepat jika dikaitkan dengan kesalahan mengenai penerapan hukum, karena seseorang yang dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tiada lain

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 56

<sup>15</sup> *Ibid.*

daripada menuntut atau mengadili seseorang dengan cara yang tidak tepat menurut hukum dan undang-undang.<sup>16</sup>

M. Yahya Harahap menambahkan bahwa "Dari yurisprudensilah paling tepat menemukan bahan masukan tentang ruang lingkup segi-segi kekeliruan penerapan hukum".<sup>17</sup>

Adapun ruang lingkup mengenai kekeliruan penerapan hukum dalam penuntutan atau peradilan, yaitu:

❖ Surat dakwaan batal demi hukum

Apabila surat dakwaan tidak memuat semua unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) yaitu uraian dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan maka dakwaan batal demi hukum.

❖ Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima

Apabila yang didakwakan sudah tidak boleh lagi didakwakan kepada terdakwa, berarti dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, misalnya penuntutan dan peradilan melanggar asas *ne bis in idem* yang ditentukan dalam Pasal 76 KUHP. Demikian juga penuntutan dan peradilan yang dilaksanakan terhadap terdakwa atas tindak pidana aduan dengan cara melanggar ketentuan Pasal 72 KUHP.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 57

- ❖ Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah

Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang.<sup>19</sup>

- ❖ Apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran

Apabila terdakwa dituntut dan diadili berdasar surat dakwaan tindak pidana, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>20</sup>

- ❖ Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan

Kekeliruan bisa terjadi apabila tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindakan yang sebenarnya dilakukan terdakwa. Sedang tindak pidana yang sebenarnya dilakukan terdakwa tidak didakwakan kepadanya.<sup>21</sup>

- ❖ Kekeliruan mengenai orangnya

Dalam hal ini telah terjadi kekeliruan mengenai orangnya pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, hal ini paling sering terjadi pada tingkat penyidikan. Barangkali kita masih ingat peristiwa peradilan yang telah menghukum Sengko dan Karta atas dakwaan kejahatan perampokan yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

dibarengi dengan pembunuhan. Setelah kedua terdakwa menjalani hukuman lebih dari dua tahun, barulah tertangkap dan diadili pelaku tindak pidana yang sebenarnya.<sup>22</sup>

#### 4. Tindakan Lain Tanpa Alasan Undang-Undang

Menurut Moch. Faisal Salam Hal ini dimaksudkan dalam pasal 95 karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum.<sup>23</sup>

Yang dimaksud tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang ialah kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah, penggeledahan yang tidak sah menurut hukum, penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian pemasukan rumah yang tidak sah menurut hukum, H. M. A. Kuffal berpendapat agar mengenai pengertian tersebut dapat berpedoman pada Pasal 167 KUHP yang dikenal dengan pasal *huisvredebreuk* (masuk rumah secara paksa).<sup>24</sup>

Mengenai penggeledahan dan tata cara penggeledahan telah diatur secara rinci dalam KUHAP Bab I Pasal 1 butir 17 dan 18 serta Bab V Bagian Ketiga Pasal 32-37 dan Bab XIV Bagian Kedua Pasal 125-127.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 58.

<sup>23</sup> Moch. Faisal Salam, *op. cit.*, hlm. 335

<sup>24</sup> H. M. A. Kuffal, 2002, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik*, UMM Press, Malang, 2002.

<sup>25</sup> *Ibid*

Dalam Pasal 33 dan 34 KUHAP, mengatur penggeledahan yang rumusannya sebagai berikut :

1. Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan duaorang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak untuk tidak hadir.
5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Mengenai pengertian dan tata cara penyitaan telah diatur secara rinci dalam KUHAP Bab I Pasal 1 butir 16 dan Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46, Bagian Kelima Pasal 47-49 dan Bab XIV Bagian Kedua Pasal 128-132. tindakan penyitaan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dan atau

bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dapat dikategorikan sebagai penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Guna melakukan penyitaan maka penyidik:<sup>26</sup>

- a. Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, dapat tanpa surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya, dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan apabila barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal dari padanya (Pasal 38, 40, 41 KUHAP).
- b. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP).
- c. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan padanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari tersangka, ditujukan padanya kepunyaannya atau alat: untuk



melakukan tindak pidana. Sedangkan penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah atas persetujuan mereka atau izin khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 42 dan 43).

- d. Memerlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang itu disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 19 ayat (1)).
- e. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan, diberi tanggal, ditanda tangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan dua orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan Penyidik, orang/keluarga yang barangnya disita, dan Kepala Desa (Paal 129 ayat (2)).

Jika penyitaan yang telah dilakukan penyidik tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka penyitaan tersebut tidak sah.

## **5. Penghentian Penyidikan atau Penuntutan**

Hal ini dilakukan apabila, tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a.



### C. Yang berhak Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

Yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 dan 96 KUHAP adalah tersangka atau terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 81 KUHAP yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah tersangka atau pihak ketiga.

Perluasan pengertian pihak ketiga yang berkepentingan ini telah pernah dicoba oleh Moch. Amien (Hakim PN Surabaya). Dalam permohonan Praperadilan dalam kasus Camira di Pengadilan Negeri Surabaya. Moch. Amien mengatakan, bahwa pengertian pihak ketiga, yang dimaksud dalam pasal 80 KUHAP, harus dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (10) sub b KUHAP, sehingga yang dimaksud sebagai "Pihak Ketiga" adalah semua pihak selain penyidik dan penuntut umum, dan mempunyai kepentingan kepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>27</sup>

Sementara Hakim Hasan, SH. dalam putusannya tanggal 3 Desember 1987 mengatakan, bahwa untuk membahas pihak ketiga yang berkepentingan harus dikembalikan ketentuan kewenangan pengadilan sesuai dengan pasal 77 KUHAP. Dan sesuai dengan pengertian pasal tersebut, yang dapat menuntut Praperadilan untuk mendapatkan ganti

---

<sup>27</sup> Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, hlm. 162.

kerugian dan rehabilitasi adalah orang-orang yang punya kepentingan dalam proses perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, adalah orang yang secara langsung dirugikan dari tindak pidana. Dalam kaitan ini Pengadilan berpendapat, pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban atau saksi penderita.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut A. Abu Ayyub Saleh, pihak ketiga terbagi kedalam dua golongan, yaitu kelompok saksi pelapor/korban dan kelompok orang lain/pihak lain.<sup>29</sup>

Kelompok saksi pelapor/korban diberikan hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan dalam hal terdapatnya kekeliruan atau kesalahan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan menurut undang-undang. Sedangkan kelompok pihak ketiga/orang lain berhak mengajukan permohonan Praperadilan dalam hal terdapatnya barangnya disita sebagai barang bukti, ternyata tindakan penyidik melakukan kekeliruan atau kesalahan secara tidak sah menurut undang-undang, karena ternyata barang yang disita tersebut bukan sebagai barang bukti dan atau tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara pidana tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 163.

<sup>29</sup> A. Abu Ayyub Saleh, tth., "Praperadilan Menurut KUHAP UU No. 8 Tahun 1981", *Makalah*, Makassar. hlm. 7.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 8.

#### **D. Tenggang Waktu Mengajukan Tuntutan**

Mengenai tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 27 Tahun 1983. Pasal 7 terdiri dari dua ayat. Pembagian kedalam dua ayat, sengaja dibuat untuk membedakan cara memperhitungkan tenggang waktu sesuai dengan jenis alasan yang mendasari tuntutan ganti kerugian.

Adapun tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian telah ditetapkan dalam waktu 3 bulan, akan tetapi cara memperhitungkannya, Pasal 7 membedakan antara :

- ❖ Tuntutan ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP

Tuntutan ganti kerugian berdasar alasan yang disebut dalam Pasal 95 meliputi alasan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang atau tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, jangka waktu yang dibenarkan adalah 3 bulan sejak putusan peradilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- ❖ Tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan yang disebut dalam Pasal 77 huruf b KUHAP.

Terhadap tuntutan ganti kerugian berdasar alasan yang disebut dalam 77 huruf b yakni tuntutan ganti kerugian atas alasan penghentian

penyidikan atau penuntutan, jangka tenggang waktu pengajuannya adalah 3 bulan dihitung dari sejak saat pemberitahuan penetapan Praperadilan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam Pasal 95 tersirat dua bentuk produk yang menjadi dasar landasan ganti kerugian, yaitu 3 bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan 3 bulan sejak pemberitahuan penetapan praperadilan.<sup>31</sup>

❖ 3 bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam hal ini, perkara dan terdakwa sudah diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, dan pengadilan telah menjatuhkan "putusan" kepada terdakwa. Lantas sesudah pengadilan menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, barulah terdakwa mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan yang dilakukan terhadapnya adalah tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.<sup>32</sup>

❖ 3 bulan sejak pemberitahuan penetapan Praperadilan

Berdasarkan pasal 95 jo. Pasal 97 Praperadilan berwenang menetapkan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, atau sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian berdasar pasal penetapan Praperadilan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Menurut M. Yahya Harahap rumusan Pasal 7 PP.

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm.41.

<sup>32</sup> *Ibid*

Nomor 27 Tahun 1983 kurang tepat, karena pasal dimaksud, Praperadilan hanya berwenang menetapkan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Padahal tidak demikian halnya. Sesuai dengan Pasal 77 KUHAP, Praperadilan berwenang menetapkan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan.<sup>33</sup>

M. Yahya Harahap menambahkan, terdapatnya kekeliruan dalam Pasal 7 ayat (2) PP, akan menimbulkan pendapat, bahwa tuntutan ganti kerugian terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan baru dapat diajukan setelah adanya penetapan Praperadilan. Padahal tidak demikian, tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan tersangka dapat langsung mengajukan tuntutan ganti kerugian, semata-mata didasarkan atas "pemberitahuan" penghentian penyidikan oleh penyidik seperti yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHAP. Atau bisa juga semata-mata didasarkan atas "surat penetapan" penghentian penuntutan yang dikeluarkan Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.<sup>34</sup>

#### **E. Besarnya Jumlah Ganti Kerugian**

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 1983, telah menentukan berapa besarnya jumlah maksimum yang dapat dikabulkan, yaitu :

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 43

- Ganti kerugian berdasar pasal Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP, serendah-rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
- Apabila penangkapan, penahanan, atau tindakan lain seperti seperti yang dimaksud dalam Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,-.

Menurut Darwan Prints jumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh undang-undang memang terlalu kecil. Hendaknya jumlah ganti kerugian ditinjau kasus-perkasus, dan disesuaikan dengan kedudukan si penuntut ganti kerugian.<sup>35</sup>

Dalam praktik perhitungan ganti kerugian tentang penghentian penyidikan atau penuntutan, benar-benar bersifat murni. Kalau tidak murni dapat dilampaui batas maksimum yang Rp. 1.000.000,- dan beralih ke batas maksimum Rp. 3.000.000,-. Misalnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, terhadap tersangka dilakukan tindakan penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Dalam kasus penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang, jelas tidak murni. Dalam kasus seperti ini, yang berhak dapat mengajukan tuntutan

<sup>35</sup> Darwan Prints, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm. 213.



ganti kerugian dalam bentuk-bentuk tuntutan ganti kerugian secara alternatif, hanya satu saja tuntutan ganti kerugian, dan tuntutan ganti kerugian secara kumulatif.<sup>36</sup>

#### ❖ Tuntutan Ganti Kerugian Secara Alternatif

Bentuk tuntutan ini mencakup semua alasan sesuai dengan jumlah tindakan yang dikenakan penegak hukum kepada pemohon. Sekiranya tuntutan ganti kerugian primair atas alasan penangkapan atau penahanan tidak dikabulkan hakim, masih ada kemungkinan tuntutan ganti kerugian subsidair berdasar alasan penghentian penyidikan atau penuntutan akan dikabulkan. Ditinjau dari segi teori dan penerapan hukum, tindakan penangkapan atau penahanan berbeda keadaan dan penerapannya dengan penghentian penyidikan atau penuntutan. Oleh karena cukup alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian secara alternatif.<sup>37</sup>

#### ❖ Hanya Satu Saja Tuntutan Ganti Kerugian

Alasan bentuk tuntutan ini, karena semua tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum merupakan suatu kesatuan proses penegakan hukum yang tidak dapat dipisah-pisah. Ditinjau dari segi penerapan hukum dan teori, jelas keadaan dan peristiwa tersebut masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai nilai imbalan ganti kerugian yang terpisah. Oleh karena itu, cukup alasan untuk mengajukan secara alternatif.

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 46.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 47.

#### ❖ Tuntutan Ganti Kerugian Secara Kumulatif

Terhadap semua tindakan yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dapat diajukan tuntutan ganti kerugian secara terpisah. Oleh karena itu, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian dengan jalan menggabung dan menjumlahkan ganti kerugian atas masing-masing tindakan yang tidak sah tersebut. Untuk mendukung pendapat ini M. Yahya Harahap mengemukakan beberapa landasan pemikiran, antara lain:<sup>38</sup>

- Setiap tindakan yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa masing-masing mempunyai nilai imbalan uang ganti kerugian yang berdiri sendiri.

Penangkapan yang tidak sah mempunyai relevansi nilai imbalan ganti kerugian atas alasan penangkapan yang tidak sah. Demikian juga penahanan yang tidak sah, mempunyai nilai imbalan ganti kerugian yang dapat dituntut terpisah dari tuntutan ganti kerugian atas alasan penyitaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Demikian pula penghentian penyidikan atau penuntutan mempunyai nilai imbalan ganti kerugian yang dapat dimintakan tersendiri.

- Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta Pasal 9 PP No.27/1983 tidak melarang kumulasi.

Dalam pasal-pasal diatas tidak ada sama sekali tercantum larangan menggabung tuntutan ganti kerugian. Apabila dikaitkan dengan ajaran

---

<sup>38</sup> Ibid. hlm. 50



ilmu hukum dikenal asas bahwa hukum harus diterapkan dengan jalan penafsiran yang lebih menguntungkan pihak terdakwa, maka cukup alasan untuk membenarkan tata hukum acara ganti kerugian secara kumulatif.

- Prinsip melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa

Bertitik tolak dari prinsip ini, tersangka atau terdakwa tidak boleh dirugikan kepentingannya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang.

Mengenai siapa yang harus dibebankan untuk membayar ganti kerugian menurut Wirjono Prodjodikoro, negaralah yang bertanggungjawab, karena aparat hukum hanya sebagai alat negara saja.<sup>39</sup>

Hal ini juga senada dengan pendapat Andi Hamzah, kecuali dalam hal penyidik sengaja atau mengetahui tindakannya tersebut melawan hukum, hal itu mengenai perampasan kemerdekaan yang diancam pidana menurut Pasal 333 dan 334 KUHP.<sup>40</sup>

Sedangkan Subekti mengatakan:<sup>41</sup>

... adalah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum jaksa, atau oknum hakim karena mereka menjalankan tugas sebagai alat negara. Yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan suatu tugas kenegaraan adalah negara. Bahwa oknum-oknum tersebut mungkin perlu di koreksi, itu terserah kepada Kejaksaan, sebagai penuntut umum atau pimpinan masing-masing instansi.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 203.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 203.

ilmu hukum dikenal asas bahwa hukum harus diterapkan dengan jalan penafsiran yang lebih menguntungkan pihak terdakwa, maka cukup alasan untuk membenarkan tata hukum acara ganti kerugian secara kumulatif.

- Prinsip melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa

Bertitik tolak dari prinsip ini, tersangka atau terdakwa tidak boleh dirugikan kepentingannya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang.

Mengenai siapa yang harus dibebankan untuk membayar ganti kerugian menurut Wirjono Prodjodikoro, negaralah yang bertanggungjawab, karena aparat hukum hanya sebagai alat negara saja.<sup>39</sup>

Hal ini juga senada dengan pendapat Andi Hamzah, kecuali dalam hal penyidik sengaja atau mengetahui tindakannya tersebut melawan hukum, hal itu mengenai perampasan kemerdekaan yang diancam pidana menurut Pasal 333 dan 334 KUHP.<sup>40</sup>

Sedangkan Subekti mengatakan:<sup>41</sup>

... adalah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum jaksa, atau oknum hakim karena mereka menjalankan tugas sebagai alat negara. Yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan suatu tugas kenegaraan adalah negara. Bahwa oknum-oknum tersebut mungkin perlu di koreksi, itu diserahkan kepada Kejaksaan, sebagai penuntut umum atau pimpinan masing-masing instansi.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 203.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 203.

Pada Pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983 menentukan, negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Untuk itu Departemen Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, Nomor 983/KMK.01/1983. Dalam Pasal 2 ayat (3) keputusan dimaksud, ditetapkan bahwa masalah ganti kerugian yang sehubungan dengan pasal 95 KUHAP, menjadi "beban" Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Sebelum pelaksanaan penelitian ini, Penulis terlebih dahulu akan memaparkan apa yang menjadi subjek dan objek penelitian, yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan nantinya.

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan atau data, karena yang menjadi objek penelitian ini adalah ganti kerugian, maka yang menjadi subjek penelitian adalah instansi atau lembaga yang menjadi tempat terjadinya proses ganti kerugian dan juga orang yang pernah mengajukan permohonan ganti kerugian.

Insatansi atau lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan, yang berlokasi di Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar.

#### B. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, bentuk penelitiannya evaluatif, dengan menggunakan pendekatan normatif, dilihat dari segi tujuannya penelitian ini adalah penelitian *fact finding* dan *problem finding* yakni penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah



untuk melihat implementasi ganti kerugian menurut PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP di Kota Makassar.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

#### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Sasaran penilitin kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku-buku yaang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian dalam perkara pidana;
- c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

#### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dalam penelitian ini Penulis langsung ke lokasi penelitian untuk meminta data-data dan melakukan wawancara dengan hakim menyangkut objek penelitian.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari

responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, dokumen-dokumen, internet, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan Permohonan Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri Makassar

Tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke instansi yang tidak berwenang mengakibatkan permintaan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Kekeliruan pengajuan tuntutan ke instansi yang tidak berwenang merupakan pemborosan waktu dan bisa terjebak oleh tenggang waktu pengajuan, karena sesuai dengan penegasan Pasal 7 PP Nomor 27 Tahun 1983, tenggang waktu mengajukan ganti kerugian adalah 3 bulan terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau 3 bulan sejak penetapan Praperadilan diberitahukan. Oleh karena itu, supaya pengajuan tuntutan ganti kerugian tidak melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan, pemohon harus benar-benar mengajukan kepada instansi yang berwenang memeriksanya.

Dalam Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 77 KUHAP merupakan aturan yang menggariskan tentang instansi peradilan mana yang akan berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian. Akan tetapi oleh karena rumusannya yang sederhana, akan bisa mengacaukan bagi yang kurang teliti. Untuk menghilangkan kebingungan yang mengacaukan itu sebaiknya dilakukan



pendekatan atas kalimat terakhir Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) serta sekaligus dihubungkan dengan Pasal 77. Dari pendekatan tersebut maka ditemukan dua instansi yang berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian. Kedua instansi itu terdiri dari Praperadilan dan Pengadilan Negeri. Kewenangan kedua instansi tersebut tidak sama.

#### 1. Praperadilan

Praperadilan adalah salah satu instansi yang berwenang dan memutus tuntutan ganti kerugian. Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah suatu lembaga yang distrukturkan dalam organisasi Pengadilan Negeri.

Untuk mengetahui lebih lanjut jenis tuntutan ganti kerugian yang termasuk wewenang Praperadilan, merujuk kepada berbagai pasal-pasal yakni Pasal 77 huruf b, Pasal 81, Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan, jenis tuntutan ganti kerugian yang termasuk wewenang Praperadilan:

- a. tuntutan ganti kerugian tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, serta tindakan lain tanpa berdasarkan yang sah menurut undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dengan syarat perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan atau perkaranya hanya sampai pada tingkat



penuntutan (Pasal 138 ayat (1)) atau perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

b. tuntutan ganti kerugian yang disebut dalam Pasal 77 huruf b atas alasan penghentian penyidikan atau atas alasan penghentian penuntutan.

## 2. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa apabila perkaranya dilimpahkan atau diajukan ke sidang pengadilan, dalam hal tuntutan ganti kerugian tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, serta tindakan lain tanpa berdasarkan yang sah menurut undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Menurut Dewa P.Y. Hardika (Hakim PN Makassar), pada Wawancara tanggal 19 Oktober 2005 pemisahan kewenangan pemeriksaan tuntutan ganti kerugian antara Praperadilan dengan Pengadilan Negeri, hanya bersifat teoritis, dalam pelaksanaan yustisial hampir tidak ada artinya. Bahkan pemisahan ini hanya membingungkan saja.

Sedangkan mengenai pembayaran ganti kerugian menurut Umar Sese pada Wawancara tanggal 24 Oktober 2005 (Wakil Panitera PN Makassar) hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Adapun tata cara pembayarannya sebagai berikut :

1. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah penetapan diucapkan (Pasal 10 PP No.27/1983).
2. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman c.q. Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman (Pasal 2 ayat (1) Kepmen Keuangan No. 983/KMK/01/1983).
3. Menteri Kehakiman c.q. Sekjen Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otoritas (SKO) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan Negeri yang menjadi dasar permintaannya (Pasal 2 ayat (2) Kepmen Keuangan No. 983/KMK/01/1983).
4. Berdasarkan permintaan dari Sekjen Menteri Kehakiman Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin berdasarkan permintaan dari Sekjen Menteri Kehakiman (Pasal 2 ayat (3) Kepmen Keuangan No. 983/KMK/01/1983).
5. Asli SKO diberikan kepada yang berhak (Pasal 2 ayat (4) Kepmen Keuangan No. 983/KMK/01/1983).
6. Pemohon mengajukan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (Pasal 3 ayat (1) Kepmen Keuangan No. 983/KMK/01/1983).

7. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara dan juga menyertakan Surat Perintah Pembayaran (Pasal 3 ayat (2) Kepmen Keuangan No. 983/KMK/01/1983).
8. Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi dan Surat Permintaan Pembayaran, Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada yang berhak (Pasal 4 ayat (1) Kepmen Keuangan No. 983/KMK/01/1983).
9. Asli petikan penetapan Pengadilan dikembalikan kepada yang berhak (Pasal 4 ayat (2) Kepmen Keuangan No. 983/KMK/01/1983).

Umar Sese menambahkan bahwa:

Tampaknya, permintaan/tuntutan ganti kerugian tersebut setelah memperoleh penetapan, masih memerlukan kesabaran untuk merealisasikannya. Dengan pengaturan yang demikian, kemungkinan yang bersangkutan baru memperoleh haknya dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.

Jika diamati kenyataan, maka orang-orang yang mungkin akan mengajukan permintaan ganti kerugian, tidak banyak. Jika diperkirakan dengan persentase (%) perkara, barangkali 0,001. Dengan demikian, dari seribu perkara, hanya ada satu orang yang mungkin mengajukan permintaan/tuntutan ganti kerugian. Karena jumlah yang sangat sedikit Maka kadang-kadang luput dari perhatian.

Hal ini sesuai dengan kenyataannya pada tempat penelitian penulis, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar dimana ganti kerugian akibat tindakan aparat hukum sangat sedikit sekali yang diajukan.

Selanjutnya Penulis akan menguraikan permohonan-permohonan ganti kerugian yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2003-2005.

Tabel 1 : Permohonan Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 2003

No. Perkara	Pemohon	Termohon	Alasan Permintaan Ganti Kerugian	Amar Penetapan
03/2003	Eddy Syahputra	Kapolresta Makassar Timur	Penyitaan Yang tidak sah	Menolak
04/2003	Dg. Lewa, dkk	Kapolsekta Tallo	Penahanan yang Tidak Sah	Menolak

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar, diolah Penulis

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada tahun 2003 hanya ada 2 permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, dengan termohon Kapolresta Makassar Timur dan Kapolsekta Tallo, dengan alasan penyitaan yang tidak sah dan penahanan yang tidak sah, dimana kedua permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Tabel 2 : Permohonan Ganti Kerugian Di Pengadilan Makassar, pada tahun 2004

No. Perkara	Pemohon	Termohon	Alasan Permintaan Ganti Kerugian	Amar Penetapan
06/2004	H.Kamaruddin	Kapolresta Makassar Timur	Penahanan yang Tidak Sah	Menolak

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar, diolah Penulis

Berdasarkan tabel 2 diatas, pada tahun 2004 hanya ada 1 permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, dengan termohon Kapolresta Makassar Timur, dengan alasan penahanan yang tidak sah, dimana permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Tabel 3 : Permohonan Ganti Kerugian Di Pengadilan Makassar, pada tahun 2005

No. Perkara	Pemohon	Termohon	Alasan Permintaan Ganti Kerugian	Amar Penetapan
06/2005	Zainal Jafar	Kapolda Sulsel cq. Kapolsek Tallo	Penangkapan dan Penahanan Yang Tidak Sah	Menolak

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar, diolah Penulis

Berdasarkan tabel 3 diatas, pada tahun 2005 hanya ada 1 permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, dengan termohon Kapolda Sulsel cq. Kapolsek Tallo, dengan alasan penangkapan dan

penahanan yang tidak sah, dimana permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis dari tahun 2003-2005 di Pengadilan Negeri Makassar hanya ada 4 permohonan ganti kerugian yang masuk, dengan penetapan kelima permohonan tersebut ditolak.

Kecenderungan dari tuntutan permohonan ganti kerugian yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar yaitu berbarengan dengan Praperadilan. Dengan tata cara ini, ketidakabsahan tindakan aparat diajukan dalam satu permohonan, dan Praperadilan akan memeriksa dan memutusnya bersamaan. Keuntungan dengan cara yang sekaligus seperti ini mempersingkat proses. Yang berkepentingan tidak perlu menempuh dua kali proses pemeriksaan di sidang praperadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penulis akan memaparkannya lewat tabel jumlah permohonan Praperadilan serta jumlah permohonan ganti kerugian yang digabungkan dengan permohonan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut

penahanan yang tidak sah, dimana pemerintah telah melanggar hak-hak sipil hakim.

Berdasarkan hasil penelitian Peradilan 1991/1992/1993, 9 Pengadilan Negeri Makassar hanya ada 4 pemerintah telah masuk dengan penetapan kelima pemerintah tersebut.

Kecenderungan dari tuntutan pemerintah telah masuk ke Pengadilan Negeri Makassar yaitu, pemerintah telah melanggar hak-hak sipil. Dengan cara ini, ketidakpastian hukum akan menimbulkan demonstrasi, dan Prakerdil akan menimbulkan ketidakadilan. Keuntungan pemerintah telah masuk ke pengadilan akan menimbulkan proses yang menimbulkan ketidakadilan bagi nilai proses pemerintah di bidang pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Peradilan 1991/1992/1993 akan menimbulkan demonstrasi pemerintah yang akan menimbulkan ketidakadilan bagi pemerintah yang melanggar hak-hak sipil pemerintah. Peradilan Negeri Makassar akan menimbulkan ketidakadilan bagi pemerintah.



Tabel 4 : Permohonan Praperadilan dan Permohonan Ganti kerugian yang digabungkan dengan permohonan Praperadilan Di Pengadilan Makassar pada tahun 2003-2005

Tahun	Jumlah Permohonan Praperadilan	Permohonan Ganti Kerugian Yang Digabungkan Dengan Permohonan Praperadilan
2003	6	2
2004	6	1
2005	6	1
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>4</b>

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar, diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4 diatas, sangat sedikit sekali yang mengajukan permohonan ganti kerugian. Pada tahun 2003 dari 13 permohonan Praperadilan hanya ada 2 permohonan ganti kerugian. Pada tahun 2004 dari 10 permohonan ganti kerugian hanya ada 1 yang mengajukan ganti kerugian. Pada tahun 2005 (sementara berjalan) dari 6 permohonan Praperadilan hanya ada 1 permohonan ganti kerugian. Secara keseluruhan dari tahun 2003-2005 dari 18 permohonan ganti kerugian hanya ada 4 permohonan ganti kerugian.

Mengenai tata cara mengajukan tuntutan dalam KUHAP terdapat dua pasal yang mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yaitu Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3). Dengan menghubungkan pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 77 huruf b. Menurut Dewa P.Y.

Hardika (Hakim PN Makassar) dalam hal ini ada dua jenis atau dua bentuk tuntutan ganti kerugian ditinjau dari segi tingkat pemeriksaan yang dilalui perkara yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian itu sendiri.

- a. Tingkat pemeriksaan perkara hanya sampai pada penyidikan atau penuntutan

Tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas tahap pemeriksaan perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan :

- ❖ Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah ada penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang bersangkutan.

Cara pengajuan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan 80 KUHAP. Kedua pasal ini seolah-olah menganjurkan dan menganut prinsip agar ditempuh dulu proses Praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian berdasarkan penetapan Praperadilan baru diajukan tuntutan ganti kerugian.

Selanjutnya Dewa P.Y. Hardika, menjelaskan:

ada keuntungan dan kerugian menempuh proses ini, keuntungannya yaitu tuntutan ganti kerugian tidak lagi didasarkan atas alasan mengambang. Dengan adanya penetapan Praperadilan, tuntutan ganti kerugian yang diajukan didasarkan atas alasan yang pasti atau sudah mempunyai nilai materil. Sedangkan kerugiannya akan menelan waktu serta memperpanjang proses permintaan tuntutan ganti kerugian.

Mengenai penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak diajukan ke Praperadilan. Misalnya, penyidik melakukan penghentian penyidikan. Atas penghentian itu baik penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan tidak mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian tersebut. Apakah dalam kasus demikian hilang hak tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian ?.

Menurut M. Yahya Harahap:

... dengan tidak adanya permintaan pemeriksaan ke Praperadilan, memberi alasan yang kuat bagi tersangka untuk menuntut ganti kerugian. Kalau begitu dalam tindakan penghentian tidak begitu penting dipersoalkan apakah telah ada putusan Praperadilan atau tidak. Bahkan, putusan tuntutan ganti kerugian berdasar penghentian penyidikan atau penuntutan adalah tuntutan yang dengan sendirinya menurut hukum mempunyai nilai materil, kecuali terhadap tindakan penghentian telah ada putusan Praperadilan yang menyatakan penghentian "tidak sah". Akan tetapi, sepanjang tidak ada diajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian, dengan sendirinya dalam tindakan itu telah terkandung hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian dan hak untuk mendapat imbalan uang ganti kerugian.<sup>1</sup>

- ❖ Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa didahului penetapan Praperadilan

Pada tata cara ini tuntutan ganti kerugian sekaligus diajukan berbarengan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Cara ini

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

diatur dalam Pasal 95 ayat (2). Dengan tata cara ini, ketidak absahan tindakan paksa dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan dalam satu permohonan. Praperadilan akan memeriksa dan memutusnya bersamaan dalam satu proses.

b. Perkaranya diajukan ke Pengadilan

Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengadilan Negeri yang akan memeriksa dan memutusnya, bukan Praperadilan. Dalam hal ini pengajuan tuntutan ganti kerugian setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah belum dapat diajukan. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983.

Dalam hal ini Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim-hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan karena hakim yang sama telah mengadili perkara tersebut lebih memahami atas perkara pidana yang menjadi pokok perkara.

Mengenai tata cara pemeriksaan dan putusan hakim tentang ganti kerugian menurut Dewa P.Y.Hardika berpedoman kepada acara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi Praperadilan, berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Tidak menjadi soal apakah yang

memeriksa dan memutusnya Praperadilan atau Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP.

Adapun prosedurnya sesuai dengan KUHAP sebagai berikut:

1. Pihak yang berkepentingan sebagai pemohon ganti kerugian, mengajukan langsung permohonannya dengan menyebutkan alasan-alasan secara jelas yang mendasari permohonan ganti kerugiannya tersebut, sesuai Pasal 77 dan 95 KUHAP.
2. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan ganti kerugian tersebut hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat menetapkan hari sidang pertama (Pasal 82 ayat (1) huruf a).
3. Pemeriksaan ganti kerugian dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusannya (Pasal 82 ayat (1) c).
4. Putusan hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. (Pasal 82 ayat (2)).
5. Dalam putusan juga memuat hal tentang jumlah besarnya ganti kerugian (Pasal 82 ayat (3) huruf c).

Adapun putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

Mengapa berbentuk penetapan? Menurut A. Abu Ayyub Saleh hal ini karena

sesuatu yang namanya permintaan atau permohonan haruslah terbit yang namanya penetapan (*beschikking*) bukan keputusan (*vonnis*).<sup>2</sup>

Mengenai upaya hukum dalam permohonan ganti kerugian tidak dapat dimintakan banding, hal ini sesuai dengan Pasal 83 KUHAP.

Mengenai termohon, menurut Penulis cukup disebut Termohon adalah Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan RI. Jika disebut Termohon adalah Kapolres atau Kajari, maka termohon tersebut tidak akan dibebani pembayaran ganti kerugian dalam amar Penetapan Pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis mengenai pelaksanaan permohonan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, permohonan ganti kerugian yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2003-2005 hanya 4 permohonan ganti kerugian. *Kedua*, permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka/terdakwa keempatnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. *Ketiga*, permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka/terdakwa berbarengan dengan Praperadilan, tak ada yang menggunakan penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan aparat hukum. Hal ini karena keuntungan dengan cara yang sekaligus

---

<sup>2</sup> A. Abu Ayyub Saleh, tth., "Praperadilan Menurut KUHAP UU No. 8 Tahun 1981", *Makalah*, Makassar. hlm.13.



seperti ini mempersingkat proses, yang berkepentingan tidak perlu menempuh dua kali proses pemeriksaan di sidang praperadilan.

## **B. Faktor Yang Menyebabkan Sehingga Hakim Tidak Mengabulkan Permohonan Ganti Kerugian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, dari keempat permohonan ganti kerugian yang diajukan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Faktor dominan yang menyebabkan ditolaknya permohonan ganti kerugian adalah tidak cukupnya bukti. Hal ini diungkapkan oleh Surya Perdamaian (Hakim PN Makassar) dalam wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 November 2005.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dalam proses penolakan permohonan ganti kerugian Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan rasional berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 menyatakan bahwa hakim memeriksa dan menetapkan ganti kerugian dengan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan Hakim tidak boleh menetapkan secara sepihak tanpa adanya alasan yuridis yang menjadi dasar ditolaknya permohonan ganti kerugian, sehingga pemohon puas dengan alasan yang diberikan oleh Hakim.

Penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Hakim Surya Perdamaian diatas. Dalam proses penetapan permohonan ganti kerugian



bukti-bukti yang ada menjadi indikator untuk mengukur diterima atau ditolaknya permohonan ganti kerugian, karena tanpa adanya bukti yang cukup maka hakim akan sulit dalam mengabulkan permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon. Artinya, dalam mengambil keputusan tentang penetapan ganti kerugian Hakim harus selektif dan disertai dengan pertimbangan yuridis, agar pemohon dapat menerima penetapan yang diputuskan oleh Hakim.

Sebagai contoh kasus, Penulis akan menggambarkan permohonan ganti kerugian No. perkara 06/Pid.B/Pra/2005 dengan Pemohon Zainal Jafar Enal dengan alasan penangkapan dan penahanan yang tidak sah dalam perkara penganiayaan, dengan termohon Kapolda Sulsel cq. Kapolsekta Tallo.

Untuk alasan penangkapan yang dijadikan dasar pertimbangan Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon tidak pernah di panggil oleh termohon, bahkan Pemohon tidak memahami tindakan atau perbuatan pidana yang mana dilakukan oleh Pemohon; oleh sebab itu surat Perintah Penangkapan Menurut Hukum Tidak Sah dan sewenang-wenang.
2. Bahwa ternyata setelah pemohon ditangkap oleh Termohon, barulah diketahui Tindak Pidana yang dituduhkan Termohon mengenai peristiwa kekerasan tanggal 23 September 2005; dengan demikian

sangatlah disayangkan dalam rentang waktu yang cukup lama antara peristiwa Pidana dengan Penangkapan tanggal 9 Oktober 2005; Pemohon tidak pernah dipanggil tiba-tiba, Termohon melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon, dengan dasar pertimbangan telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah, padahal Pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon.

3. Lagi pula Penangkapan yang dilakukan Termohon tanpa didasari dengan bukti yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana, sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, melainkan Termohon hanya sepihak melakukan Penangkapan atas dasar Laporan Polisi No. Pol: LP/452/IX/2005/SPK, tanggal 23 September 2005.
4. Bahwa dengan demikian Penangkapan Pemohon oleh Termohon dengan Dasar Pertimbangan tersebut; Jelas telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar Undang-undang Hak Asasi Manusia, sebagaimana pada Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM; "Setiap Orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Untuk alasan penahanan yang tidak sah yang dijadikan dasar pertimbangan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Perintah Penahanan tersebut hanya didasarkan pada laporan Polisi sebagaimana pada uraian point 1 (satu) butir c, dan

mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHPidana; dengan demikian Surat perintah Penahanan termohon jelas melanggar undang-undang, sebagaimana Pasal 17 dan 21 KUHPidana : "Seseorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup" dan "Perintah penahanan atau perintah penahanan lanjutan terhadap seseorang tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana".

2. Bahwa hakikat dari pada penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang, akibatnya Pemohon tidak melakukan pekerjaan sejak ditangkap dan ditahan; oleh sebab itu sangat beralasan hukum Pemohon menuntut ganti rugi; sebab Penangkapan dan Penahanan adalah sewenang-wenang dan melanggar undang-undang.

Adapun jawaban dari Termohon untuk penangkapan yang tidak sah, pada intinya mengatakan bahwa untuk melakukan penangkapan tersebut Termohon sudah menemukan bukti permulaan yang cukup dan berdasarkan keterangan saksi Munira (istri tersangka Zainal Jafar), ternyata bahwa pelaksanaan/proses penangkapan telah dilakukan oleh Termohon secara benar karena pada waktu tersangka Zainal Jafar ditangkap, Petugas/Polisi

yang menangkap telah menyerahkan 1 lembar Surat Perintah Penangkapan kepada saksi Munira selaku istri Tersangka.

Namun Hakim praperadilan berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah suatu pertimbangan yang berlebihan karena di dalam Pasal 17 KUHAP telah jelas dasar/alasan penangkapan yaitu "adanya dugaan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana "dan" adanya bukti permulaan yang cukup". Dan juga kewajiban pemanggilan sebanyak 2 kali berturut-turut hanya dikenal dalam Pasal 19 (2) KUHAP yang menentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali dalam hal pelaku tersebut telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Oleh karena tindak pidana yang disangkakan kepada Zainal Jafar adalah kejahatan maka dasar pertimbangan telah adanya panggilan secara sah sebanyak 2 kali tanpa dihadiri tidak perlu dicatumkan dalam Surat Perintah Penangkapan.

Hal ini menurut Hakim praperadilan, dengan dicantumkannya dasar pertimbangan tersebut hanyalah kekeliruan Termohon dalam menafsirkan pasal-pasal di dalam KUHAP. Namun hal tersebut bukanlah suatu alasan yang dapat mengurangi, apabila membatalkan keabsahan Surat Perintah Penangkapan dan oleh karena itu Surat Perintah Penangkapan No. Pol: SP.Kap/297/X/2005 Reskrim harus dinyatakan sah menurut hukum.

Sedangkan untuk jawaban Termohon dalam alasan penahanan yang tidak sah, pada intinya mengatakan bahwa Surat Perintah Penahanan terhadap pemohon adalah sah karena tidak Termohon melakukan penahanan terhadap pemohon sesuai prosedur yang diterapkan di dalam KUHAP dan berdasarkan saksi Munira (istri tersangka Zainal Jafar) telah terbukti pula bahwa tembusan Surat Perintah Penahanan telah diberikan kepada Tersangka Zainal Jafar dan setelah Tersangka ditahan, tembusan Surat Perintah Penahanan telah pula diberikan kepada saksi Munira selaku istri tersangka Zainal Jafar.

Berdasarkan hal tersebut maka hakim praperadilan akhirnya berkesimpulan bahwa Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/200/X/2005 harus dinyatakan sah menurut hukum.

Dengan sahnya Surat Perintah Penangkapan No. Pol: SP.Kap/297/X/2005 Reskrim dan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/200/X/2005 harus dinyatakan sah, maka permohonan praperadilan harus ditolak.

Berdasarkan contoh kasus diatas maka dapat dilihat bukti yang diajukan oleh Pemohon sangat lemah sekali.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini Penulis akan menyetengahkan beberapa kesimpulan atas penyusunan skripsi yang dilakukan, antara lain:

1. Bahwa pelaksanaan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2003-2005 dari 4 permohonan ganti kerugian yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh tersangka keempatnya ditolak. Permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka berbarengan dengan Praperadilan, tak ada yang menggunakan penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan aparat hukum. Hal ini karena keuntungan dengan cara yang sekaligus seperti ini mempersingkat proses, yang berkepentingan tidak perlu menempuh dua kali proses pemeriksaan di sidang praperadilan.
2. Bahwa faktor dominan yang menyebabkan sehingga Hakim tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian adalah tidak cukupnya bukti yang diajukan oleh tersangka

## B. Saran

1. Agar pemerintah dalam hal ini aparat hukum mengadakan sosialisasi mengenai prosedur pengajuan permohonan ganti kerugian. Sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami mekanisme permohonan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
2. Agar Hakim memisahkan ketetapan antara Praperadilan dengan ketetapan tentang ganti kerugian yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan menurut hukum tentang ditolak atau diterimanya kedua permohonan tersebut. Hal ini bertujuan agar pemohon dan termohon memahami pertimbangan-pertimbangan ditolak atau diterimanya permohonan praperadilan maupun permohonan ganti kerugian.



LAMPIRAN



# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983

## BAB IV

### GANTI KERUGIAN

#### Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 ( tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 ( tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

#### Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

#### Pasal 9

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983

## BAB IV

### GANTI KERUGIAN

#### Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 ( tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 ( tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

#### Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

#### Pasal 9

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983

## BAB IV

### GANTI KERUGIAN

#### Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

#### Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP maka angka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

#### Pasal 9

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP setelah selesai pemeriksaan

serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### **Pasal 10**

- (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu tiga hari setelah penetapan diucapkan.
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

024058, 323236  
MAKASSAR

Makassar, 22 November 2005

**SURAT KETERANGAN**  
No. W15.D3.AT.02-10-1900 / 2005

ng bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri

H. MOH. IHSAN, SH. MHum

ni menerangkan bahwa :

- : ROKADIAH ABIDIN
- : B111.01.750-1 / ILMU HUKUM
- /Instansi : MAH. MAK. HUKUM PROG. NON REGULER UHM'S MKS
- : JL. SUNGAI SARDING BARU FLK. A. 10 NO. 9 MKS
- psi : IMPLEMENTASI GABRI KERUGIAN MENURUT PP NO. 27  
1993 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KUHP  
( STUDI CASUS DI MAKASSAR )

lah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari  
8 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 22 November 2005

at keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat  
n dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Makassar  
Pel. 05 Oktober 2005 No. 070/2853-111/BG-SB

nikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

H. MOH. IHSAN, SH. MHum  
Nip. 025 032

# PUTUSAN

No.06/Pid.B/Pra/2005/Pn.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan yang di ajukan oleh :

**ZAINAL bin JAFAR** alias ENAL, bertempat tinggal di Jln Tinumbu No.50  
Makassar, yang diwakili oleh kuasanya,  
Erasmus D.Kulape, SH.MH dan Epsus Kliong  
Tomhisa, SH sesuai Surat Kuasa Khusus  
bertanggal 9 Oktober 2005, dalam hal ini  
sebagai

**PEMOHON ;**

**L a w a n :**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH**

**(KAPOLDA) SULAWESI SELATAN,**

**CQ.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR**

**KOTA TALLO,** berkedudukan / berkantor di Jln Gatot Subroto No.14

Makassar, sebagai

**TERMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca :

1. Berkas perkara permohonan pra peradilan No.06/Pid/Pra/2005/Pn.Mks atas nama Zainal alias Enal sebagai Pemohon.
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 17 Oktober 2005 No.06/Pn.Pid/2005/Pn.Mks tentang penetapan penunjukan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Telah .....



alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasanya, Erasmus D.Kulape, SH.MH dan Epsus Kliong Tomhisa, SH telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan suratnya bertanggal 13 Oktober 2005 yang mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SP.Kap/297/X/2005/Reskrim yang memerintahkan Askari Yusuf, Aiptu, 6007018, Ba Pol.Sekta Tallo, Cornelius P, Briptu, 77030731, Ba. Polsekta Tallo ; Otniel Saldy P, Briptu, 79090959, Ba Polsekta Tallo ; Adiarwan, Bripta 84040218, Ba Polsekta Tallo dan Ismail, Bripta, 84010515 Ba Polsekta Tallo untuk melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon atas Surat Perintah Kepala Kepolisian Sektor Tallo, Yunus Palle, AKP.60040580 adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar undang-undang dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Perintah Penangkapan tertanggal 10 Oktober 2005 No.Pol : Sp.Kap/297/X/2005/Reskrim, yang dijadikan dasar pertimbangan penangkapan adalah bahwa Pemohon telah dipanggil 2 kali berturut-turut tetapi tidak datang tanpa alasan yang sah maka perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dasar pertimbangan tersebut tidak benar sebab Pemohon tidak memahami tindakan atau perbuatan pidana yang mana dilakukan oleh Pemohon ; oleh sebab itu surat penangkapan tersebut menurut hukum tidak sah dan sewenang-wenang.

b. Bahwa ternyata setelah Pemohon ditangkap oleh Termohon, barulah diketahui tindak pidana yang dituduhkan Termohon mengenai peristiwa kekerasan tanggal 23 September 2005 ; dengan demikian sangatlah disayangkan dalam rentang waktu yang cukup lama antara peristiwa

pidana .....

pidana dan penangkapan tanggal 9 Oktober 2005, Pemohon tidak pernah dipanggil tiba-tiba Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon dengan dasar pertimbangan telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah padahal Pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon.

- c. Lagi pula penangkapan yang dilakukan Termohon tanpa didasari bukti yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHP melainkan Termohon hanya sepihak melakukan penangkapan atas dasar Laporan Polisi No.Pol LP/452/ix/2005/spk TANGGAL 23 September 2005.
  - d. Bahwa dengan demikian penangkapan Pemohon oleh Termohon dengan dasar pertimbangan tersebut jelas telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar Undang Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana pada Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM : " Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, dasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang ".
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dengan No.Pol : SP.han/200/X/2005Reskrim. Surat perintah penahanan tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan melanggar undang-undang dengan alasan hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa surat perintah penahanan tersebut hanya didasarkan pada laporan polisi sebagaimana pada uraian poin 1 butir c dan mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHP. Dengan demikian surat perintah penahanan Termohon jelas melanggar Pasal 17 dan Pasal 21 KUHP : " Seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup " dari : " Perintah penahanan atau penahanan terhadap seseorang tersangka /terdakwa yang diduga keras n

..... dan penangkapan tanggal 9 Oktober 2005, Pemohon tidak pernah dipanggil tiba-tiba Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon dengan dasar pertimbangan telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah padahal Pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon.

- c. Lagi pula penangkapan yang dilakukan Termohon tanpa didasari bukti yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP melainkan Termohon hanya sepihak melakukan penangkapan atas dasar Laporan Polisi No.Pol LP/452/ix/2005/spk TANGGAL 23 September 2005.
  - d. Bahwa dengan demikian penangkapan Pemohon oleh Termohon dengan dasar pertimbangan tersebut jelas telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana pada Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM : " Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, dasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang ".
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dengan No.Pol : SP.Han/200/X/2005Reskrim. Surat perintah penahanan tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan melanggar undang-undang dengan alasan hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa surat perintah penahanan tersebut hanya didasarkan pada laporan polisi sebagaimana pada uraian poin 1 butir c dan mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian surat perintah penahanan Termohon jelas melanggar Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP : " Seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup " dari : " Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seseorang tersangka / terdakwa yang diduga keras melakukan  
*tindak .....*

tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau mengulangi tindak pidana.

- b. Bahwa hakikat dari pada penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang, akibatnya Pemohon tidak melakukan pekerjaan sejak ditangkap dan ditahan ; oleh sebab itu sangat beralasan hukum Pemohon menuntut ganti rugi sebab penangkapan dan penahanan adalah sewenang-wenang dan melanggar undang-undang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada hakim praperadilan supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum penangkapan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon.
3. Menyatakan tidak sah menurut penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.
4. Membebaskan Pemohon dari penahanan.
5. Menghukum Termohon untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya, Erasmus D.Kulape, SH.MH dan Epsus Kliong Tomhisa, SH sesuai Surat Kuasa bertanggal 9 Oktober 2005 sedang Termohon diwakili oleh kuasanya, D.Rasjak, S.Sos dan Drs.IF.Erwanto, SH.MH sesuai Surat Kuasa Khusus bertanggal Oktober 2005.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan kuasa Pemohon menyatakan bertetap atas isi surat permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas kuasa mengajukan jawaban secara tertulis dengan judul " eksepsi dan jawaban "

akan .....

akan tetapi setelah diteliti, ternyata tidak dapat dibedakan mana yang merupakan bagian eksepsi dan mana pula yang merupakan bagian jawaban.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dan jawaban tersebut secara keseluruhan harus dipandang sebagai jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa jawaban Termohon pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan KUHAP karena apa yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh KUHAP.

Bahwa adalah sangat lucu kalau seorang Advokat tidak mengetahui mana yang bisa diajukan praperadilan dan mana yang tidak sementara Pemohon mempersoalkan system penangkapan yang dilakukan oleh Termohon dan Termohon telah melengkapi apa yang telah ditegaskan oleh undang-undang khususnya KUHAP yaitu baik Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Penahanan serta kelengkapam administrasi penyidikan yang lain.

Bahwa Pemohon menganggap kalau Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon tidak sah karena Termohon tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu.

Bahwa dalail Pemohon tersebut tidak dapat diterima karena apabila dipanggil maka dapat mempersulit pemeriksaan karena tidak mustahil Pemohon dapat melarikan diri karena Termohon sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk korban, semuanya menunjuk Pemohon adalah pelakunya sehingga Termohon langsung membuat Surat Perintah Penangkapan atas diri Pemohon.

Bahwa Pemohon salah prosedur mengajukan gugatan praperadilan kepada Termohon karena hal yang dimaksud oleh Pemohon tidak termasuk ruang lingkup praperadilan.

Bahwa .....



Tallo yang diberi tanda T7.

8. Fotokopi Berita Acara Penangkapan bertanggal 9 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Askari Yusuf selaku penyidik dan turut ditandatangani oleh Zainal bin Jafar sebagai tersangka, diberi tanda T8.
9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka Zainal bin Jafar No.Pol : SP.Han/200/X/2005/Reskrim bertanggal 10 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh AKP. Yunus Pulle, Kepala Kepolisian Sektor Kota Tallo, diberi tanda T9.
10. Fotokopi Berita Acara Penahanan terhadap tersangka Zainal bin Jafar alias Enal bertanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Muhiddin selaku penyidik pada Kepolisian Sektor Kota Tallo, diberi tanda T10.
11. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Sektor Kota Tallo yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar bertanggal 20 Oktober 2005 No.Pol : B/200 C/X/2005 Reskrim tentang permintaan perpanjangan penahanan atas nama tersangka Zainal bin Jafar alias Enal, diberi tanda T11.
12. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka Zainal bin Jafar alias Enal bertanggal 26 Oktober 2005 No.1047/Rt.2/EPP.2/X/2005, diberi tanda T12.
13. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka Zainal bin Jafar alias Enal bertanggal 30 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Muhiddin selaku penyidik pada Kepolisian Sektor Kota Tallo, diberi tanda T13.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, hakim

*praperadilan .....*





Tallo yang diberi tanda T7.

8. Fotokopi Berita Acara Penangkapan bertanggal 9 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Askari Yusuf selaku penyidik dan turut ditandatangani oleh Zainal bin Jafar sebagai tersangka, diberi tanda T8.

9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka Zainal bin Jafar No.Pol : SP.Han/200/X/2005/Reskrim bertanggal 10 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh AKP, Yunus Pulle, Kepala Kepolisian Sektor Kota Tallo, diberi tanda T9.

10. Fotokopi Berita Acara Penahanan terhadap tersangka Zainal bin Jafar alias Enal bertanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aiptu Muhiddin selaku penyidik pada Kepolisian Sektor Kota Tallo, diberi tanda T10.

11. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Sektor Kota Tallo yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar bertanggal 20 Oktober 2005 No.Pol : B/200 C/X/2005 Reskrim tentang permintaan perpanjangan penahanan atas nama tersangka Zainal bin Jafar alias Enal, diberi tanda T11.

12. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka Zainal bin Jafar alias Enal bertanggal 26 Oktober 2005 No.1047/R1.2/EPP.2/X/2005, diberi tanda T12.

13. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka Zainal bin Jafar alias Enal bertanggal 30 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Aiptu Muhiddin selaku Kepala Kepolisian Sektor Kota Tallo, diberi tanda T13.

Menimbang, bahwa setelah menimbang, diajukan oleh kuasa Pemohon



praperadilan menyimpulkan bahwa kuasa Pemohon menganggap Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon tidak sah oleh karena di dalam Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/297/X/2005/Reskrim (bukti P1 yang sama dengan bukti T7) terdapat dasar pertimbangan " bahwa Pemohon sudah dipanggil sebanyak 2 kali berturut-turut tetapi tidak datang tanpa alasan yang sah " padahal sesungguhnya Pemohon tidak pernah dipanggil sebelum Pemohon ditangkap.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kuasa Pemohon tersebut kuasa Termohon mengajukan bantahan bahwa Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon adalah sah karena Termohon sudah melakukan penangkapan sesuai prosedur yang ditetapkan di dalam KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP, penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon khususnya bukti T3, T4, T6 dan T7 (yang sama dengan P1) ternyata bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan adanya dugaan bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana dan untuk melakukan penangkapan tersebut Termohon sudah menemukan bukti permulaan yang cukup dan berdasarkan keterangan saksi Munira (isteri tersangka Zainal bin Jafar alias Enal), temayat bahwa pelaksanaan/proses penangkapan telah dilakukan oleh Termohon secara benar karena pada waktu tersangka Zainal bin Jafar ditangkap, petugas/polisi yang menangkap telah menyerahkan 1 lembar Surat Perintah Penangkapan kepada saksi Munira selaku isteri tersangka.

Menimbang, bahwa tentang dasar pertimbangan Termohon yang tercantum di dalam bukti T7 (yang sama dengan bukti P1), hakim praperadilan berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah suatu pertimbangan yang berlebihan karena di dalam Pasal 17 KUHAP telah jelas dasar/alasan penangkapan yaitu " adanya dugaan bahwa seseorang .....



seseorang telah melakukan suatu tindak pidana " dan " adanya bukti permulaan yang cukup ".

Menimbang, bahwa kewajiban pemanggilan sebanyak 2 kali berturut-turut hanya dikenal dalam Pasal 19 (2) KUHP yang menentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali dalam hal pelaku tersebut telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang disangkakan kepada Zainal bin Jafar alias Enal adalah kejahatan maka dasar pertimbangan telah adanya panggilan secara sah sebanyak 2 kali tanpa dihadiri tidak perlu dicantumkan dalam Surat Perintah Penangkapan (bukti T7 yang sama dengan bukti P1).

Menimbang, bahwa menurut hakim praperadilan, dicantulkannya dasar pertimbangan tersebut di atas hanyalah merupakan kekeliruan Termohon dan sekaligus merupakan bukti ketidakcermatan Termohon dalam menafsirkan pasal-pasal yang tercantum di dalam KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas hakim praperadilan berpendapat bahwa dasar pertimbangan Termohon yang tercantum di dalam Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon bukanlah suatu alasan yang dapat mengurangi, apabila membatalkan keabsahan Surat Perintah Penangkapan tersebut dan oleh karena itu Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/297/X/2005 Reskrim harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon di dalam surat permohonannya menganggap Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/200/X/2005/Reskrim adalah tidak sah karena hanya didasarkan atas adanya Laporan Polisi dan mengabaikan ketentuan Pasal 184 KUHP.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dengan alasan bahwa Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon adalah sah karena

Termohon .....





Termohon telah melaksanakan penahanan tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, T4, T6, T7, T8, T9 dan T10 ternyata bahwa Termohon telah melakukan penahanan terhadap Pemohon sesuai prosedur yang ditetapkan di dalam KUHP dan berdasarkan keterangan saksi Munira (isteri tersangka Zailan bin Jafar alias Enal) telah terbukti pula bahwa tembusan Surat Perintah Penahanan telah diberikan kepada tersangka Zainal bin Jafar alias Enal dan setelah tersangka ditahan, tembusan Surat Perintah Penahanan telah pula diberikan kepada saksi Munira selaku isteri tersangka Zainal bin Jafar alias Enal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1, ternyata bahwa berkas perkara atas nama tersangka Zainal bin Jafar alias Enal telah dilampirkan ke Kejaksaan Negeri Makassar halmana berarti bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka telah dilakukan oleh Termohon sehingga Termohon berpendapat bahwa Pemohon (tersangka Zainal bin Jafar alias Enal) patut ditahan sehingga Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/200/X/2005/Reskrim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas hakim praperadilan berkesimpulan bahwa Surat Perintah Penahan No.Pol : SP.Han/200/X/2005/Reskrim harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan di atas, hakim praperadilan akhirnya berkesimpuylan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa Pemohon Zainal bin Jafar alias Enal harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak maka proses pemeriksaan dalam perkaranya tersangka Zainal bin Jafar alias Enal harus dilanjutkan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18, Pasal 20 (i), Pasal 21 dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHP.

Mengodili .....



**MENGADILI**

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon Zainal bin Jafar alias Enal tersebut di atas.
- Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/297/X/2005/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han/200/X/2005/Reskrim terhadap tersangka Zainal bin Jafar alias Enal adalah sah menurut hukum.
- Memerintahkan agar proses pemeriksaan dalam perkara tersangka Zainal bin Jafar alias Enal dilanjutkan.

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Satu Nopember dua ribu lima oleh **J.K.Tangkepadang**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang ditunjuk sebagai hakim tunggal/hakim praperadilan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar bertanggal 17 Oktober 2005 No.06/Pen.Pid/2005/Pn.Mks, dibantu oleh **Hj.St.Naisjiah,SH**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

  
**HJ. ST. NAISJIAH, SH.**

HAKIM PRAPERADILAN,

  
**J.K. TANGKEPADANG**